PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS SOSIAL
M A B A
Jl. Trans Halmahera, Kompleks Perkantoran Maba, Kota Maba, Kode Pos: 97862
Website: https://dinsos.haltimkab.go.id, Pos-el: dinsoshaltim@gmail.com,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 400.9/010/SK/DINSOS-HT/I/2026

TENTANG
KOMPENSASI KEPASTIAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur, perlu menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur;

b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur tentang Kompensasi Kepastian Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Keuddukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keseluruhan proses pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur;

KEDUA : Sistem Kompensasi diberikan apabila terdapat keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan;

KETIGA : Sebagai Kompensasi dari diktum KEDUA, masyarakat berhak atas kompensasi berupa permohonan maaf dan pemberitahuan atas ketidaksesuaian pelayanan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 30 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ALI SODIKIN, S.Pd.I
NIP. 19780812200501100[illegible]